

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 1986 SERI A NOMOR 1

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR : 1 TAHUN 1985

T E N T A N G
PAJAK POTONG TERNAK

DENGAN RAKHMAT TAHUN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 19 Mei 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewa yang disahkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1959, Nomo 204 dan dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Mei 1960, Seri B Nomor 7, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 5 Mei 1981, Nomor 17 Tahun 1981 disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1982 Nomor : 973.524.33.020 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 19 Januari 1982 Nomor 1 Tahun 1982 Seri A, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut.

b. bahwa

- b. bahwa sehubungan dengan itu, untuk mengatur kembali tentang ten tang Pemungutan Pajak Potong Ter nak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak Potong Ternak.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Ordonansi Pajak Potong Tahun 1936 ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Pertimbangan Keuangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan sebutan Kehewanan menjadi Peternakan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PAJAK POTONG TERNAK.

BAB I

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Ahli adalah Dokter Hewan atau Pengamat ke hewanan Tingkat I pada Linas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- c. Memotong adalah meny^em^belih ternak dan se^gala perbuatan yang nyata-nyata harus di^aanggap sebagai persiapan langsung dituju^kan untuk penyembelihan serta tindakan - tindakan selanjutnya terhadap ternak yang disembelih tersebut ;
- d. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing/domba.
- e. Pemotongan darurat adalah pemotongan ternak yang terpaksa dilakukan karena luka - luka, kecelakaan berpenyakit menular, ca^acat sejak dilahirkan dan tidak dapat di^pekerjakan ;
- f. Pemotongan untuk hajat adalah pemotongan ternak untuk mereka yang tidak menjadikan pemotongan ini sebagai usaha atau suatu mata pencaharian ;
- g. Pemotongan untuk usaha adalah pemotongan ternak bagi mereka yang menjadikan pemotongan ternak sebagai usaha.

B A B II

KETENTUAN TENTANG IJIN MEMOTONG
TERNAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap ternak yang dipotong dikenakan Pajak dengan nama Pajak Potong Ternak.

(2) Wilayah

- (2) Wilayah pajak adalah seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan su byek pajak ialah pemilik ternak yang dipotong.
- (3) Besarnya pajak dimaksud ayat (1) pasal ini selain kambing/domba, ditetapkan sesuai dengan harga rata-rata tiap Kg. daging sapi, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Pemotongan	PAJAK POTONG HEWAN		Keterangan
		Sapi, Kerbau, Kuda	Babi	
1.	Untuk usaha	$\frac{1}{4}$ dari harga rata-rata 1 Kg daging sapi.	$\frac{1}{3}$ dari harga rata-rata 1 Kg. daging sapi.	tiap ekor.
2.	Untuk hadiah	$\frac{1}{5}$ dari harga rata-rata 1 Kg. daging sapi.	$\frac{1}{4}$ dari harga rata-rata 1 Kg. daging Sapi.	tiap ekor.
3.	Darurat	$\frac{1}{8}$ dari harga rata-rata 1 Kg. daging sapi.	$\frac{1}{5}$ dari harga rata-rata 1 Kg. daging sapi.	tiap ekor.

Untuk

Untuk kambing/domba besarnya pajak ditetapkan Rp.60,--/ekor

- (4) Ketentuan harga rata-rata tiap Kg.daging sapi dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sebanyak-banyaknya 2 kali dalam setahun menurut harga pasar setempat, dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ko tamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 3

Pajak Potong Ternak tidak dipungut karena :

- a. Pemotongan darurat terhadap ternak yang menderita penyakit menular dan membahayakan manusia atas perintah Kepala Daerah ;
- b. Pemotongan ternak untuk kebutuhan upacara-upacara keagamaan/adat menurut peraturan / ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap pemotongan ternak tersebut pasal 1 sub e, f dan g Peraturan Daerah ini harus ada ijin dari Kepala Daerah Cq. Kepala Di nas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) pasal ini selanjutnya disebut " Surat Potong " dan berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (3) Bentuk, warna dan cara memperoleh surat potong, diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap ternak yang akan dipotong harus ter lebih dahulu diperiksakan kesehatannya pa da petugas Dinas Peternakan yang ditunjuk, kecuali ternak tersebut pada Pasal 7 ayat (3).

(2) Bila

- (2) Bila ternak ternyata sehat, diberi tanda pada kuku atau tanduk, tanda boleh dipotong.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh ijin dengan tarip pemotongan hajad, yang berkepentingan harus lebih dulu minta surat keterangan kepada Kepala Kelurahan/Desa yang bersangkutan yang menegaskan bahwa yang berkepentingan sungguh-sungguh akan melaksanakan hajad.
- (2) Surat Keterangan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan oleh Kepala Kelurahan / Desa setelah didapat kepastian bahwa ketentuan pasal 10 tidak akan dilanggar.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh ijin dengan tarip pemotongan darurat yang berkepentingan harus lebih dahulu minta surat keterangan kepada Ahli.
- (2) Dengan surat Keterangan tersebut ayat (1) pasal ini maka ternak yang akan dipotong diberi tanda yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Terhadap ternak yang harus segera dipotong karena kecelakaan dan keadaannya sedemikian rupa, surat keterangan Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperlukan ; cukup dikuatkan dengan surat keterangan Polisi mengenai peristiwa kecelakaan tersebut.
- (4) Ternak tersebut pada ayat (3) pasal ini boleh/dahulu dan dalam waktu 24 jam sesudah ternak dipotong, harus segera melaporkan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. /dipotong lebih

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Potong Ternak dilakukan oleh Bendaharawan penerima pada Dinas Peternakan.
- (2) Semua hasil pemungutan Pajak Potong Ternak, disetor langsung ke Kas Daerah dengan mengirimkan bukti setor dan bukti lainnya yang sah kepada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B III

HAK PEMEGANG IJIN MEMOTONG TERNAK

Pasal 9

- (1) Apabila daging dari ternak yang dipotong setelah diperiksa oleh Ahli ternyata seluruhnya tidak dapat diamakan atau berbahaya untuk dimakan, harus dimusnahkan dibawah pengawasan oleh Pclisi atau Petugas Dinas Peternakan kecuali kulit yang tidak untuk dimakan.
- (2) Untuk daging dari ternak yang dipotong tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka Pajak yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang surat potong, selambat-lambatnya, dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah ternak dipotong kepada Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

B A B IV

LARANGAN - LARANGAN

Pasal 10

Daging ternak yang berasal dari pemotongan hajad dilarang untuk :

a. Dijual

- a. Dijual atau diserahkan kepada orang untuk diolah dalam perusahaan atau dijual belikan sebagai mata pencaharian;
- b. Ditawarkan, dijual, diserahkan, atau disimpan sebagai persediaan dipasar atau ditempat lain ;
- c. Diangkut keluar Daerah, kecuali jika pengangkutan/ telah diberi ijin oleh Kepala Daerah. / itu

Pasal 11

Daging yang berasal dari ternak yang dipotong tanpa ijin, dilarang untuk : dijual belikan, ditawarkan, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan untuk dijual.

B A B V

KETENTUAN PIDANA, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 4, 10 dan 11 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000,-- (Duapuluh lima ribu ru^u piah).
- (2) Dengan tidak tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11, semua hasil pemotongan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut, dirampas untuk Negara.

Pasal 13

Untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada :

1. Dinas

1. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
2. Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
3. Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 14

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana tersebut pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh petugas penyidik umum/Polri dan Pegawai-pegawai Daerah yang ditunjuk menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 19 Mei 1959 tentang mengadakan dan memungut Pajak Pong Hewan dan seluruh perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 19 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGKAT II
TINGKAT II SALATIGA SALATIGA
KETUA,

Cap. ttd.

P.C SOETRISNO

Cap ttd.

DJOKO SANTOSO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1986 Nomor 973.524.30/-1487.

Direkturat Jendral Pemerintah
Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah

Cap ttd.

Drs. H. SOEMARNO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 tanggal 28 Pebruari 1986 Seri A Nomor 1.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap ttd.

Drs. SOEJOEDTO DHANDEWINOTO

Nip. 500.029 363